

SULTHON MILADIYANTO SH MH

HUKUM ACARA PIDANA

MATERI

HUKUM ACARA PIDANA

- i. Pendahuluan**
- ii. Sistem Penuntutan Pidana Moderen**
- iii. Sejarah Hukum Acara Pidana**
- iv. Pihak Yang Terlibat Dalam Hukum Acara Pidana**
- v. Penyelidikan Dan Penyidikan**
- vi. Penangkapan Dan Penahanan**
- vii. Penggledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat**
- viii. Penuntut Umum Dan Surat Dakwaan**
- ix. Pra Peradilan Dan Ganti Rugi**
- x. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan**
- xi. Pembuktian Dan Alat Bukti**
- xii. Putusan Hakim**
- xiii. Upaya Hukum**
- xiv. Pelaksanaan Putusan Hakim**

LITERATUR

- **ANDI HAMZAH, HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA, SINAR GRAFIKA JAKARTA, 2006**
- **M YAHYA HARAHAHAP, PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN, SINAR GRAFIKA, JAKARTA 2006**

BAB I. PENDAHULUAN



A. Pengertian H A pidana

Salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara sebagai dasar dan aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur seperti apa sehingga ancaman pidana pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan ketika seseorang telah disangkakan melakukan perbuatan pidana (*mulyatno*)

B.
Fungsi
HA
Pidana


1. Mencari dan menemukan kebenaran

2. Pemberian putusan oleh hakim

3. Pelaksanaan putusan

c. Tujuan H A Pidana

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yg selengkap-lengkapnya dr suatu perkara pidana dg menerapkan ketentuan hk acara pidana scr jujur dan tepat, dg tujuan utk mencari siapakah pelaku yg dpt didakwakan melakukan suatu pelanggaran dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dr pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yg didakwakan tsb dpt dipersalahkan



KUHAP (UU No. 8 Th 81) hadir menggantikan HIR dg tujuan utk memperbaiki kelemahan-kelemahan yg ada dlm HIR, antara lain:

- ❑ Lbh memberikan jaminan pengakuan HAM pd tersangka / terdakwa ml penjaminan kepastian hukum (ex: adanya pembatasan masa penahanan pd tiap-tiap jenjang pemeriksaan.)
- ❑ Adanya pembatasan kewenangan petugas penegak hukum dlm masing-masing jenjang pemeriksaan (diferensiasi fungsional).
- ❑ Pemeriksaan tersangka dg menggunakan metode scientific crime detection.

E. Asas h a pidana

1. ASAS LEGALITAS

2. ASAS KESEIMBANGAN

3. ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

4. ASAS GANTIRUGI DAN REHABILITASI

5. ASAS UNIFIKASI

6. ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

7. ASAS OPURTINITAS

8. ASAS PEMERIKSAAN TERBUKA UNTUK UMUM

1. ASAS LEGALITAS

❖ *Konsideran KUHAP huruf a*

(“Bahwa negara RI adl neg hk yg berdasarkan Pancasila& UUD 45 yg menjunjung tinggi HAM serta yg menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dlm hukum dan pemerintahan itu tdk ada kecualinya.”)

❖ *Bhw pelaksanaan penerapan KUHAP hrs bersumber pd titik tolak the rule of law shg setiap tindakan para penegak hk hrs:*

1. Berdasarkan ketentuan hk dan UU.
2. Menempatkan kepentingan hukum dan perUUan di atas segala-galanya

2. ASAS KESEIMBANGAN

- *Konsideran KUHPA huruf c.*

Bahwa dlm setiap upaya penegakan hukum harus selalu mengusahakan keseimbangan antara:

1. Perlindungan thd kepentingan dan ketertiban masyarakat.
2. Perlindungan thd harkat dan martabat manusia.

3. ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

□ *Penjelasan UMUM butir 3.*

Ditinjau dari segi teknis yuridis atau dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur (accusatory procedure / accusatorial system),” yakni:

1. Menempatkan tersangka / terdakwa dlm setiap jenjang pemeriksaan sbg subyek dan bukan sbg obyek pemeriksaan, shg tersangka / terdakwa hrs diperlakukan sbg layaknya manusia yg mempunyai harkat, martabat, dan harga diri.
2. Yg mjd obyek dlm pemeriksaan adl kesalahan / tindak pidana yg dilakukan tersangka / terdakwa.

□ *HIR menerapkan prinsip inkuisitur (kebalikan dr akuisitur)*

4. ASAS GANTI RUGI DAN REHABILITASI

Pasal 95-97 KUHAP

Pasal 95

Ganti rugi dpt dilakukan oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana atas akibat adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pengadilan serta tindakan lain yg:

- Tanpa alasan yg berdasarkan UU
- Kekeliruan atas orang
- Kekeliruan hukum yg diterapkan

Tuntutan ganti rugi diajukan mll sidang praperadilan

Pasal 97

- Rehabilitasi dpt diajukan oleh seseorang yg diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas putusan pengadilan yg tlh incracht.
- Permintaan rehabilitasi tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yg berdasarkan UU, atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yg diterapkan, yg tdk diajukan ke PN, diputus mll sidang diterapkan, yg tdk diajukan ke PN, diputus mll sidang praperadilan (Psl 97 ayat 3)

5. ASAS UNIFIKASI

Konsideran huruf b.

Mengganti pluralisme hukum kolonial (utk wil Jawa&Madura HIR, sdk utk luar Jawa&Madura RBg)

6. ASAS PERADILAN CEPATSEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

Pasal 50

Setiap tersangka / terdakwa berhak:

- Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik
- Segera diajukan kpd penuntut umum oleh penyidik
- Segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum
- Segera diadili oleh pengadilan

Permasalahan ialah KUHAP tdk mengatur sanksi apabila ketentuan spt dlm psl 50 di atas dilanggar

7. ASAS OPORTUNITAS / DEPONERING

- Hak yg dimiliki oleh Kejaksaan selaku Penuntut Umum utk tidak mengajukan tuntutan suatu perkara ke pengadilan atas pertimbangan demi kepentingan umum.
- Diatur dlm pasal 8 UU Pokok Kejaksaan No 15 Th 1961

8. ASAS PEMERIKSAAN PENGADILAN SCR TERBUKA UTK UMUM

- Pasal 153 (3)

Untuk memenuhi tuntutan prinsip demokrasi dan transparansi tdk boleh ada yg dirahasiakan sgl sesuatu yg menyangkut pemeriksaan tersangka /terdakwa.

- Kecuali thd sidang kasus kesusilaan serta & kasus dg terdakwa anak-anak.
- Apabila asas ini dilanggar konsekuensi putusan pengadilan “batal demi hukum” (ayat 4)

Prinsip-Prinsip HAPID

1. Prinsip pembatasan penahanan

2. Prinsip penggabungan pidana dg tuntutan ganti rugi.

3. Prinsip diferensiasi fungsional.

4. Prinsip saling koordinasi.

BAB II

SISTEM PENUNTUTAN PIDANA MODERN

- a. Negara tidak menganut sistem oportunitas atau legalitas
- Inggris
-) penuntut ialah seorang polisi
 -) setelah tahun 1986 memiliki penuntut umum *Crown prosecutor service*
 -) tidak mengenal oportunitas tetapi ada *prosecutorial discretion*

b. Negara negara yang menganut asas oportunitas

Belanda -) Ministrie van Justitie (kejaksaan) sbg penuntut
-) perkara dikesampingkan krn kebijakan
-) karena teknis
-) karena digabung dgn perkara lain

Jepang

Norwegia -) dapat menjatuhkan sanksi

c. Negara-negara yang menganut azas legalitas

German -) perinsipnya perkara tidak boleh di kesampingkan

Common law/ Anglo saxon

- Didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim
- Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan privat

Civil law/ Eropa kontinental

- Hukum tertulis (kodifikasi)
- Ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat

Common law/ Anglo saxon

- Menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan
- Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas The Binding of precedent*
- Adversary system : pandangan bahwa didalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan baik perkara perdata atau pidana

Civil law/ Eropa kontinental

- Tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan putusan.
- Hakim tidak terikat dan tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya. Asas Bebas **
- Hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua belah pihak yang bertentangan (penggugat dan tergugat) dan perkara pidana keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang

BAB III


SEJARAH HUKUMACARA PIDANA

Garis Besar

- 1838 → Belanda merdeka dari Prancis
- 1747 → VOC telah membuat aturan sendiri bagi Hindia Belanda
- Penerapan Asas Konkordansi, pro (legisme)-kontra
- GubJen. Rochussen :
Suatu keharusan untuk membuat peraturan pengadilan yang terpisah bagi masing-masing golongan penduduk, dikarenakan perbedaan kecerdasan, dan Bumiputera membutuhkan peraturan yang lebih sederhana.
- Hindia Belanda dalam posisi dijajah, memudahkan urusan hukum di wilayah jajahan. Apabila ditemukan kesulitan di lapangan dalam menerapkan aturan, maka reglemen itulah yang harus tunduk pada kenyataan.

Hukum Acara Pidana masa IR dan HIR

- *Inlandsch Reglement* (IR) berlaku sejak 1 Mei 1848 sebagai hukum acara pidana dan perdata bagi Bumiputera → Landraad
- *Reglement op de Strafvordering* (RR) dan *Reglement op de Rechsvordering* (RS) bagi Gol.Eropa → Raad Van Justitie.



- Tujuan perubahan IR menjadi HIR :
- Agar penyesuaian peraturan IR dengan peraturan yang berlaku bagi orang eropa, dengan mempertahankan sifat kesederhanaan dari acara yang berlaku bagii Landraad
- Kenyataan nya IR dan HIR masih diterapkan bersamaan. Bandung, Batavia, Semarang, Malang (HIR), IR di kota-kota lain
- Institusi Pengadilan terbagi dua

Pengadilan Perdata

Indonesia

- Districtgerecht-
-Regentschappgerecht
- Landraad
- Raad Van Justitie
- Hooggerechtshof

Eropa

Residentigerecht
Raad Van Justitie
Hooggerechtshof

Hukum Acara masa Penjajahan Jepang

- Landgerecht → Keizai Hooiin (P Negara)
- Districtsgerecht → Gun Hooiin (P. Kewedanaan)
- Regentschpsgerecht → Ken Hooiin (P.Kabupaten)
- Landraad → Tihoon Hooiin (P. Karisidenan)

2 Pengadilan Baru

- Raad Van Justitie → Kootoo Hooiin (PT)
 - Hooggerechtshof → Saikon Hooiin (MA)
- Jepang menghapus Dualisme pengadilan

Hukum Acara Pidana menurut UU DRT No.1 tahun 1951

- **Maksud pembentukan** : mengadakan unifikasi susunan kekuasaan dan acara semua Pengadilan Negeri dan Tinggi yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 102 UUDS
- **Berisikan 20 Pasal, Aturan Peralihan 4 hal** :
 - Penghapusan beberapa Pengadilan pada masa invasi Belanda & Jepang.
 - Penghapusan pengadilan Swapraja /keresidenan dan pengadilan adat
 - Melanjutkan pengadilan agama dan peradilan desa
 - Pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan di tempat dimana dihapuskan nya pengadilan negara (*Landregerecht*), serta pembentukan Pengadilan Tinggi di Makasar dan pemindahan pengadilan Tinggi Jogja dan Bukit Tinggi ke Surabaya dan Medan

Kesimpulan mengenai Sejarah Hukum Acara Pidana, yaitu :


- Dengan penghapusan institusi-institusi tersebut, PN saja yang berkuasa memeriksa perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.
- Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana di lingkungan peradilan umum, (sebelum KUHAP) adalah Reglement Indonesia (HIR) staatsblad No.44 tahun 1941
- Tanggal 31 Desember 1981 UU No.76 tahun 1981 Ttg Hukum Acara Pidana diundangkan dalam lembar negara No.3209 menggantikan Dasar Hukum Acara Pidana UU DRT No.1 tahun 1951.

BAB IV


PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM HAP

A. PENGERTIAN Spp


- Sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur yang saling terkait untuk menggapai suatu tujuan bersama.




b. TUJUAN SPP



C. PERAN POLISI



ALUR HK ACARA PIDANA/sistem peradilan pidana



4 KEMUNGKINAN DIKETAHUINYA SUATU TINDAK PIDANA

1. Tertangkap Tangan (psl 1 angka 19)



2. Laporan (psl 1 angka 24)



3. Pengaduan (psl angka 25)



4. Diketahui Sendiri melalui media/
dibicarakan orang yg akhirnya penyidik tahu

- **Hak tersangka dan terdakwa**
 1. Peradilan sederhana, cepat, biaya ringan
 2. Larangan campurtangan siapapun dalam urusan peradilan di luar kekuasaan peradilan
 3. Equality on the law and before the law
 4. Asas legalitas
 5. Penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan harus berdasar perintah tertulis
 6. Presumption of innocent
 7. Ganti rugi dan rehabilitas

BAB IV

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

❖ **Penyelidikan**

- merupakan serangkaian tindakan utk mencari & menemukan peristiwa yg diduga sbg tindak pidana utk menentukan dpt tdknya dilakukan penyidikan (psl 1 angka 5)
- Penyelidik adl setiap pejabat POLRI (psl 4)

❑ Kewenangan penyidik (psl 5):

Krn Kewajiban

1. Menerima laporan dan pengaduan
2. Mencari Keterangan dan brg bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yg di cari dan memeriksa tanda pengenal diri
4. Melakukan tindakan lain menurut hukum

Krn Perintah Penyidik

1. Melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Membawa dan menghadirkan seseorang pada penyidik

❖ Penyidikan

- Mrp serangkaian tindakan utk mencari & mengumpulkan bukti shg membuat terang tindak pidana yg tjd guna menemukan tersangkanya (Psl 1 angka 2)
- Penyidik adl (Psl 1 angka 1 jo Psl 6) :
 1. Pejabat POLRI
 2. Pejabat PNS yg diberi kewenangan oleh UU ex: pejabat Bea Cukai, pejabat Imigrasi, pejabat Kehutanan
→ penjelasan Psl 7 ayat 2

- Penyidik polri
 - minimal pembantu letnan dua polisi
 - atau bintara klu tidak ada
 - atau di tunjuk diangkat kapolri
- Penyidik pembantu
 - minimal sersan dua polisi
 - pns lingkungan kepolisian berpangkat penata muda (II/a)
- Penyidik pns
 - koordinasi dan di bawah penyidik polri
 - mendapat petunjuk dan melaporkan ke polri

Kewenangan penyidik (POLRI) → Psl 7:

1. Menerima laporan & pengaduan
2. Melakukan tindakan pertama pd saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari & memotret seseorang
7. Memanggil orang utk didengar&diperiksa sbg tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yg diperlukan dlm hub nya dg pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yg bertanggung jawab

Pemeriksaan

1. Pemeriksaan terhadap tersangka
 - a. Penyidik tidak menekan
 - b. Penyidik mencatat, membacakan, meminta tanda tangan tersangka
2. Pengajuan keberatan atas penahanan penyidik
3. Dapat mengajukan pemeriksaan penahanan kepada praperadilan
4. Mengajukan saksi yg menguntungkan (a discharge)
5. Pemeriksaan terhadap saksi dan mengambil Keterangan saksi yg bernilai alat bukti
6. Pemeriksaan terhadap ahli : di hadapan penyidik atau keterangan tertulis (visum et repertum)
7. Penghentian penyidikan

BAB VI

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

- Alasan penangkapan
 - di duga keras melakukan tindak pidana
 - bukti permulaan yg cukup
- Cara penangkapan
 - petugas kepolisian ri
 - membawa surat tugas penangkapan
- Batas waktu penangkapan. 1 hari (pasal 19 ayat 1)
- Larangan penangkapan atas pelanggaran

Penahanan

- Dpt dilakukan oleh penyidik, PU, maupun hakim (psl 20)
Berdasarkan bukti permulaan yang cukup
- Dilakukan thd tersangka/terdakwa yg diduga keras melakukan tind.pidana dlm hal adanya kekhawatiran bhw tersangka / terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. (Psl 21 ayat 1)
 - ❑ Hanya dpt dilakukan thd (Psl 21 ayat 4):
 1. Tindak pidana dg ancaman pidana penjara 5 th / lbh
 2. Tindak pidana tertentu sekalipun ancaman pidananya kurang dr 5
 - ❑ Jenis-jenis penahanan (Psl 22 ayat 1):
 1. Penahanan rutan 2. Penahanan rumah 3. Penahanan kota
 - ❑ Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yg dijatuhkan.

Pembatasan Masa Penahanan

- Guna memperkecil bahaya perampasan dan pembatasan kebebasan dan hak asasi penahanan, sewenang-wenang serta menjamin kepastian hk.
- Psl 24 → penahanan oleh penyidik max 20 hr, dpt diperpanjang hingga max +40 hri oleh PU (total 60 hr).
- Psl 25 → penahanan oleh PU max 20 hr, dpt diperpanjang hingga max +30 hr oleh ketua PN (tot 50 hr).
- Psl 26 → penahanan oleh PN max 30 hr, dpt diperpanjang hg max +60 hr oleh ketua PN (tot 90 hr).
- Psl 27 → penahanan oleh PT max 30 hr, dpt diperpanjang hg max + 60 hr oleh ketua PT (tot 90hr).
- Psl 28 → penahanan oleh MA max 50 hr, dpt diperpanjang hg max +60 hr oleh ketua MA (tot 110 hr).
- Apabila melebihi batas lamanya penahanan sbg di atas Apabila melebihi batas lamanya penahanan sbg di atas konsekuensi tersangka / terdakwa hrs dikeluarkan dr tahanan demi hukum.

BAB VII

PENGGLEDAHAN, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT

- *“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.* (pasal 32)

1. Penggeledahan rumah

penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang (pasal 1 angka 17)

2. Penggeledahan badan atau pakaian

penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan daban dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang di duga keras ada pada badannya atau dibawahnya, untuk disita. (pasal 1 angka 18)

Syarat

- ❖ Surat izin dari pengadilan setempat (pasal 33)
- ❖ Atau surat tugas dari atasan (pasal 34)
- ❖ Dengan 2 orang saksi dan perangkat warga

- Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1205/IX/2000
- 1. Penggeledahan badan, khususnya terhadap wanita, dilakukan oleh penyidik/pemyidik pembantu wanita atau dapat meminta bantuan seorang wanita yang dapat dipercaya.
- 2. Jika perlu dilakukan pemeriksaan penggeledahan rongga badan dapat diminta bantuan pejabat kesehatan/paramedis.
- 3. Penggeledahan pakaian, harus dilakukan di ruang tertutup atau minimal tidak dilakukan di depan umum.
- 4. Setelah melakukan penggeledahan, penyidik wajib memeberikan berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan

8. Hak Tersangka Atau Terdakwa Segera Mendapat Pemeriksaan

9. Hak Melakukan Pembelaan

- Berhak Mendapat Bantuan Hukum
- Berhak Memilih Penasehat Hukum
- Dalam Hal Tertentu Wajib Mendapatkan Bantuan Hukum

3. Hak Tersangka Atau Terdakwa Dalam Tahanan

- Berhak Menghubungi Penasehat Hukum
- Berhak Mengunjungi Atau Di Kunjungi Dokter Pribadi
- Pemberitahuan Tentang Penahanannya
- Berhak Menghubungi Dan Dikunjungi Keluarga
- Berhak Menghubungi Atau Di Kunjungi Rohaniawan
- Berhak Surat Menyurat

BAB VIII

PENUNTUTAN UMUM DAN SURAT DAKWAAN

Pasal 1 butir 6

- a. Jaksa adalah pejabat yang di beri wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang di beri wewenang oleh undang-undang ini melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim

PRA PENUNTUTAN

- Psl 14 huruf b
- Tindakan penuntut umum utk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik
- Guna menghindari kesan bahwa jaksa / PU mempunyai wewenang utk melakukan penyidikan lanjutan.

PENUNTUTAN

- Merupakan tindakan PU utk melimpahkan perkara pidana ke PN yg berwenang spy diperiksa dan diputus oleh hakim (psl 1 angka 7)

Surat Dakwaan

1. Pengertian
 - Surat akta
 - Memuat perumusan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa
 - Perumusan mana yang di tarik dan disimpulak dari hasil pemeriksaan penyidikan di hubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang di langgar dan di dakwakan kepada terdakwa
 - Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan

2. syarat surat dakwaan

- Syarat formil : tanggal, tandatangan dll
- Syarat materiil: identitas

3. Tidak memenuhi syarat

- Surat dakwaan tidak terang
- Mengandung pertentangan

4. Bentuk surat dakwaan

- Surat dakwaan biasa
- Surat dakwaan alternatif
- Surat dakwaan subsider
- Surat dakwaan komulatif

■ Pasal 143

- Dibuat oleh PU dg diberi tanggal & ditanda tangani, yg berisi:
 1. Nama lengkap, tempat lhr, umur / tgl lhr, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
 2. Uraian scr cermat, jelas, & lengkap mengenai tindak pidana yg didakwakan dg menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- Jk tdk memenuhi hal di atas → dakwaan batal demi hukum
- Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan di lakukan.
- Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan

Penggabungan Pidana dg Tuntutan Ganti Rugi

- Pasal 98

Hak korban atas kerugian yg dialaminya sbg akibat langsung dr tindak pidana yg diperbuat terdakwa Terbatas hanya pd kerugian materiil saja.

BAB IX

PRAPERADILAN DAN GANTI RUGI

BAB IX

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

- Kompetensi PN:
 1. Kompetensi absolut Psl 50 UU No 2 Th 86 (ttg Pengad Umum)
 2. Kompetensi relatif
- utk perkara pidana → Psl 84 KUHAP (didasarkan pd locus delicti-nya)

Macam Acara Pemeriksaan

1. Acara pemeriksaan cepat
2. Acara pemeriksaan singkat
3. Acara pemeriksaan biasa

1. Acara Pemeriksaan Cepat

Untuk:

- a. pemeriksaan tindak pidana ringan (TiPiRing) → ancaman pidana penjara / kurungan max 3 bln &/ denda max Rp Rp 7500, dan t.p penghinaan ringan (Psl 205 ayat 1)
- b. perkara pelanggaran lalu lintas (Pasal 211)

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Yg diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yg tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yg menurut PU pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana (pasal 203 ayat 1)

3. Acara Pemeriksaan Biasa →

Pasal 183 KUHAP → Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kpd seorang kecuali apabila dg sekurang-kurangnya 2 alat bukti yg sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yg bersalah melakukannya

BAB X

PEMBUKTIAN & ALAT BUKTI

Alat bukti (pasal 184 kuhap)

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

BAB XII

PUTUSAN PENGADILAN

- Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sdh selesai, maka PU dipersilahkan membacakan tuntutan (requisitoir)
- Kmd PH membacakan pembelaan
- Pengambilan keputusan

Putusan adalah pernyataan hakim yg diucapkan dlm sidang pengadilan terbuka yg dpt berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hk dlm hal serta menurut cara yg diatur dlm UU ini (psl 1 angka 11)

Isi putusan hakim:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
2. Putusan bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

pemidanaan dijatuhkan:

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dlm tenggang waktu yg ditentukan (7 hr setelah putusan dijatuhkan)
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan yg ditentukan oleh UU utk dpt mengajukan grasi, dlm hal ia menerima putusan
- d. Hak mencabut pernyataan sbgmana dimaksud pd butir a (menolak putusan)

- Putusan Pemidanaan (Psl 193)
- Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yg didakwakan kpdnya, maka pengadilan menjatuhkan pidana

- Putusan Bebas / vrijspraak (Psl 191 ayat 1)
- Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yg didakwakan kpdnnya tdk terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas
- Seharusnya jg jk perbuatannya tdk terbukti (tdk sekedar jk kesalahannya sj yg tdk terbukti)

BAB XII.

UPAYA HUKUM

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

1. PK

- Upaya hukum peninjauan kembali (*request civil*) merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inracht van gewijsde*).
- Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).
- Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.

ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

(pasal 67 UU No. 14/1985, jo Per MA No. 1/1982).

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.

4. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
5. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang Waktu (Pemohon PK) : 180 hr-ps.69

- Ad.1: semenjak putusan pidana diberitahukan.
- Ad.2: dihitung sejak ditemukannya surat bukti baru tsb dimana hari dan tgl. Dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pihak yang berwenang.
- Ad.3,4,5 dan 6 sejak pts tsn mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak.

Tenggang Waktu Termohon PK (ps.72 UU No.14/1985)

- 30 hari setelah ada pemberitahuan.

PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEMBALI

- Permohonan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
- Membayar biaya perkara.
- Permohonan Pengajuan Kembli dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- Bila permohonan diajukan secara tertluis maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannnya dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985)

- Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985)
- Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali.

- Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan (pasal 72 ayat (1) UU No. 14/1985)
- Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima salinan permohonan untuk membuat Kontra Memori PK bila lewat maka jawaban tidak akan dipertimbangkan (pasal 72 ayat (2) UU No. 14/1985).

- Kontra Memori PK diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui (pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985).
- Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari (pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985).
- Pencabutan permohona PK dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali (pasal 66 UU No. 14/1985)

BAB XIII

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
